

2025

**LAPORAN
LAYANAN
INFORMASI
PUBLIK**

**PPID TINGKAT III
KPKNL JAKARTA I**

TAHUN 2025

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Tingkat III Pada KPKNL Jakarta I Tahun 2025

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak untuk memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia, sehingga pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat. Hal tersebut telah sejalan dengan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan telah diatur pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

UU KIP mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut kepada masyarakat luas. Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, serta akuntabel.

Menteri Keuangan telah berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK 110/2022) yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan layanan informasi publik dan pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pengelolaan informasi publik di lingkup Kementerian Keuangan. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan informasi publik di Kementerian Keuangan juga ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Laporan Tahunan PPID Tingkat I, PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I sebagai PPID Tingkat III memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id maupun melalui portal website KPKNL Jakarta I dengan alamat <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta1/>.

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan informasi publik pada KPKNL Jakarta I telah didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Area Pelayanan Terpadu (APT), Ruang Tunggu, dan Ruang Konsultasi
Bagi pemohon layanan informasi publik yang datang langsung di KPKNL Jakarta I akan dilayani melalui APT untuk didata terkait dengan identitas pemohon dan keperluannya. Selanjutnya oleh petugas APT baru diarahkan untuk mendapatkan pelayanan dari petugas pelayanan informasi publik pada KPKNL Jakarta I di APT atau di ruang konsultasi bila dianggap perlu. Pada APT KPKNL Jakarta I telah tersedia sistem antrian untuk mendapatkan pelayanan. Pada ruang tunggu APT juga terdapat perpustakaan mini dan air minum. Sebagai kantor yang telah menerapkan Pengarusutamaan Gender pada APT KPKNL Jakarta I telah menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik bagi kelompok rentan dan informasi terkait KPKNL Jakarta I.
2. Korespondensi melalui surat dan saluran elektronik
Bagi pemohon layanan informasi yang ingin mengajukan permohonan melalui korespondensi dapat dilakukan dengan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala KPKNL Jakarta I, dengan alamat Jl. KKO Usman dan Harun No. 10, Jakarta 10410.
Permohonan tersebut juga bisa dilakukan melalui surat elektronik pada ppid.kpknijkt1@kemenkeu.go.id atau melalui Aplikasi WhatsApp pada nomor 0812-7335-0101.
Untuk informasi yang harus selalu tersedia dan harus diumumkan kepada publik, informasi yang disediakan secara berkala, dan informasi yang dikeluarkan secara serta merta dapat dilihat pada website DJKN pada www.djkn.kemenkeu.go.id atau pada www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta1 apabila ingin langsung mengetahui terkait informasi yang berhubungan dengan KPKNL Jakarta I.

C. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan maka PPID Tingkat III pada KPKNL Jakarta I dijabat oleh Kepala KPKNL Jakarta I secara *ex-officio*. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi tersebut terdiri dari seorang Ketua Tim yang dijabat oleh Kepala Seksi Hukum dan Informasi serta satu orang anggota.

D. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Selama tahun 2025, pada KPKNL Jakarta I terdapat beberapa permohonan pelayanan informasi publik yang disampaikan secara langsung oleh pemohon informasi, sehingga detail rincian pelayanan informasi publik pada KPKNL Jakarta I adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik pada KPKNL Jakarta I adalah 10 (sepuluh) permohonan;
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik adalah rata-rata 5,7 hari kerja;

3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan seluruhnya adalah 3 (tiga) permohonan;
4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya adalah 5 (lima) permohonan;
5. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang tidak ditindaklanjuti adalah 2 (dua) permohonan;
6. Kedudukan hukum Pemohon adalah Debitur dan Kuasa Hukum; dan
7. Jalur Permintaan Informasi Publik adalah secara langsung dan melalui surat.

E. Rincian Penyelesaian Keberatan

Walaupun pada tahun 2025, terdapat permohonan layanan informasi publik, namun para pemohon informasi tidak menyampaikan keberatan atas layanan informasi publik yang diberikan oleh KPKNL Jakarta I. Sehingga detail rincian penyelesaian keberatan pelayanan informasi publik pada KPKNL Jakarta I adalah sebagai berikut:

1. Jumlah keberatan yang diterima adalah nihil.
2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya adalah tidak ada.

F. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Dalam kurun waktu tahun 2025, tidak terdapat Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Publik, serta tidak ada mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi, tidak ada gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan tidak ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan Sengketa Informasi Publik yang perlu dilaksanakan.

G. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kendala Eksternal

Sebagian besar permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi bertujuan untuk mengetahui informasi yang terdapat di minuta risalah lelang dan/atau surat-surat atau dokumen yang dilekatkan yang akan dipergunakan untuk proses hukum lebih lanjut sehingga termasuk dalam informasi yang tidak dapat diberikan karena dikecualikan. Dengan ditolaknya permohonan informasi tersebut, pemohon informasi publik terkadang merasa tidak puas karena mengetahui permohonan informasinya ditolak.

2. Kendala Internal

Keterbatasan jumlah pegawai pada seksi Hukum dan Informasi dan jumlah frekuensi pelaksanaan lelang yang banyak, berdampak pada meningkatnya permohonan informasi.

H. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.

Guna mengantisipasi adanya permohonan layanan informasi publik pada KPKNL Jakarta I di masa mendatang, kiranya perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan bagi pegawai dalam pelayanan informasi publik, termasuk bagi petugas APT pada KPKNL Jakarta I. Dengan adanya petugas APT yang menguasai pelayanan informasi publik, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang cepat dan memuaskan bagi pemohon informasi publik.

Demikian gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik PPID Tingkat III pada

KPKNL Jakarta I sampai dengan 31 Desember 2025. Atas perhatian dan bimbingan Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta selaku PPID Tingkat II, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PPID Tingkat III DJKN
Kepala KPKNL Jakarta I



Ditandatangani secara elektronik
Rofii Edy Purnomo



**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KPKNL JAKARTA I
TAHUN 2025**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
1	KPKNL Jakarta I	REG-1/PPID.KN.07.01/2025	03/02/2025	Dwi Tyanti Pramadiana, S.H.	Perorangan	Lelang	Kuasa Hukum	Datang Langsung	S-491/KNL.0701/2025	06/02/2025			v	v		3									
2	KPKNL Jakarta I	REG-2/PPID.KN.07.01/2025	22/01/2025	Kunto Mulyono	Badan Hukum Indonesia	Lelang	Debitur	Surat/WA	S-581/KNL.0701/2025	12/02/2025	-	-	-	-	-	13									Permintaan Informasi Tidak Ditindaklanjuti
3	KPKNL Jakarta I	REG-3/PPID.KN.07.01/2025	11/02/2025	Resta Kalara Yuwita Sihombing	Badan Hukum Indonesia	Lelang	Debitur	Surat/WA	S-601/KNL.0701/2025	14/02/2025	v					3									
4	KPKNL Jakarta I	REG-4/PPID.KN.07.01/2025	21/02/2025	Raden Muhammad Irfan S.N.	Perorangan	Lelang	Kuasa Hukum	Datang Langsung	S-717/KNL.0701/2025	24/02/2025			v	v		2									
5	KPKNL Jakarta I	REG-5/PPID.KN.07.01/2025	27/02/2025	Resta Kalara Yuwita Sihombing	Perorangan	Lelang	Debitur	Surat/WA	S-785/KNL.0701/2025	05/03/2025			v	v		4									
6	KPKNL Jakarta I	REG-6/PPID.KN.07.01/2025	05/05/2025	Adila Yunita Putri	Perorangan	Hukum dan Humas	Kuasa Hukum	Datang Langsung	S-1357/KNL.0701/2025	09/05/2025	v					4									
7	KPKNL Jakarta I	REG-7/PPID.KN.07.01/2025	31/07/2025	Doni Syafruwen, S.H.	Perorangan	Lelang	Kuasa Hukum	Surat/WA	S-2315/KNL.0701/2025	12/08/2025	-	-	-	-	-	10									Permintaan Informasi Tidak Ditindaklanjuti
8	KPKNL Jakarta I	REG-8/PPID.KN.07.01/2025	04/09/2025	Rizki Pratama	Perorangan	Lelang	Kuasa Hukum	Datang Langsung	S-2551/KNL.0701/2025	12/09/2025	v					5									
9	KPKNL Jakarta I	REG-9/PPID.KN.07.01/2025	24/11/2025	Amzar Arlis	Perorangan	Lelang	Debitur	Surat/WA	S-3334/KNL.0701/2025	04/12/2025			v	v		8									
10	KPKNL Jakarta I	REG-10/PPID.KN.07.01/2025	10/12/2025	Amzar Arlis	Perorangan	Lelang	Debitur	Surat/WA	S-3466/KNL.0701/2025	17/12/2025			v	v		5									

Jakarta, 02 Januari 2026
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Rofli Edy Purnomo

